



**PUTUSAN**

Nomor 133/Pdt.G/2017/PA Crp.

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, disebut Penggugat;

**melawan**

**Tergugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, disebut Tergugat;

Pengadilan Agama Curup tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 7 Februari 2017 telah mengajukan permohonan/gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan 133/Pdt.G/2017/PA Crp. tanggal 7 Februari 2017 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Jum'at di Desa Simpang Beliti pada tanggal 8 September 2000 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, dengan maskawin berupa uang Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Pw.01/217/25/IX/2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pembantu Blitar, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 25 September 2000;
1. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;

Hal.1 dari 5 hal.Put.No.133/Pdt.G/2017/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Simpang Beliti selama lebih kurang satu minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di kebun milik orang tua Tergugat di Desa Air Rusa selama lebih kurang sepuluh tahun tiga bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik bersama di Desa Kampung Jeruk selama lebih kurang enam tahun;

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

- ANAK KE-1 , perempuan, lahir pada tanggal 10 Juni 2001;
- ANAK KE-2 , laki-laki, lahir pada tanggal 1 Desember 2011, dan sekarang ke dua anak tersebut ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang sepuluh tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Tergugat banyak mempunyai wanita idaman lain;
- Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak, bahkan Tergugat sering pergi hingga satu minggu lamanya;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 2 Januari 2017, berawal ketika pagi hari Tergugat pergi dari rumah, namun hingga sore harinya Tergugat tidak juga pulang ke rumah, kemudian pada tanggal 3 Januari 2017 Tergugat menelpon Penggugat dan Tergugat mengatakan bahwa Tergugat akan pulang jika urusan Tergugat sudah selesai, semenjak kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah pulang ke rumah milik bersama, kemudian pada tanggal 27 Januari 2017 Penggugat melihat Tergugat sudah pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Kampung Jeruk, sedangkan Penggugat dan anak-anak masih tetap tinggal di rumah milik bersama di Desa Kampung Jeruk, namun pada tanggal 30 Januari 2017 Penggugat dan anak-anak pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Simpang Beliti;

Hal.2 dari 5 hal.Put.No.133/Pdt.G/2017/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, sejak kepergian Tergugat dari tanggal 2 Januari 2017, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang satu bulan;
7. Bahwa, tidak ada upaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;-
8. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat maupun Tergugat menyatakan bahwa mereka sudah berdamai dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya Nomor 133/Pdt.G/2017/PA.Crp tanggal 7 Februari 2017;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Hal.3 dari 5 hal.Put.No.133/Pdt.G/2017/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai perdamaannya, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 133/Pdt.G/2017/PA Crp. Dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam regiter perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.341.000,- ( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah )

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil akhir 1438 *Hijriyah*, oleh kami **H. Hartawan, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.** dan **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil akhir 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Eka Yansah Putri S.H.I.,M.H.I sebagai Panitera Pengganti,

serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal.4 dari 5 hal.Put.No.133/Pdt.G/2017/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**H.Hartawan, S.H., M.H.**

Hakim Anggita

Hakim Anggota

**Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.**

**Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H**

Panitera Pengganti,

**Eka Yanisah Putri.S.H.I.,M.H.I**

Perincian biaya:

- |                |              |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,-  |
| 2. Proses      | Rp 50.000,-  |
| 3. Panggilan   | Rp 250.000,- |
| 4. Redaksi     | Rp 5.000,-   |
| 5. Meterai     | Rp 6.000,-   |

**J u m l a h                      Rp 341.000,- ( tiga ratus empat puluh satu ribu  
rupiah)**

Hal.5 dari 5 hal.Put.No.133/Pdt.G/2017/PA.Crp